



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Lumajang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX. Sekarang tinggal di XXXXXXX Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia dan mau mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan didepan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI, M.H., sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN KESELURUHAN

TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa Tanggal 21 Mei 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan harta bersama Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Sda antara:

PENGGUGAT, umur 50, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di XXXXXXX Lumajang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk menghindari sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan bukti Akta cerai Nomor 1825/AC/2023/PA.SDA, tertanggal 05 Juli 2023;

Pasal 2

Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa Harta Tidak Bergerak Rumah dengan Luas 112 m2 terletak di XXXXXXXX, Sidoarjo Dengan Batas- batas

Utara : Jalan
Selatan : lahan kosong
Timur : Rumah J2 /15
Barat : Rumah J2/17

Rumah dengan Luas 135 m2 terletak di XXXXXXXX, Sidoarjo Dengan batas- batas

Utara : Rumah D1/62
Selatan; rumah D1/60
Timur; jalan
Barat : Rumah blok F/10

Rumah dengan Luas 91 m2 terletak di XXXXXXXX, Sidoarjo dengan batas

Utara : Rumah C2/21
Barat : Rumah C2/3
Timur : Jalan
Selatan : Rumah C2/19

Rumah Luas 105 m" terletak di XXXXXXXX, Sidoarjo Dengan batasa-batas

Utara : Jalan
Selatan : Rumah A2/6 & A2/7
Timur : Rumah A2/7a
Barat : Rumah A2/9

Rumah dengan luas 435 m2 terletak di XXXXXXXX, Mojokerto dengan batas- batas

Hlm 2 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kapling cb 2
Selatan : Rumah cb 4
Timur : Jalan
Barat : Tanah kosong

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat harta yang tercantum dalam pasal 2 akan Dihilangkan Ke Anak-Anak sesuai kesepakatan bersama;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap harta yang tercantum dalam Pasai 2 pada point 01 Rumah dengan Luas 112 m2 terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan Batas- batas

Utara : Jalan
Selatan : lahan kosong
Timur : Rumah J2 /15
Barat : Rumah J2/17

Menjadi bagian anak yang pertama yang bernama ANAK

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap harta yang tercantum dalam pasal 2 pada poit No. 02 Rumah dengan Luas 135 m2 terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan batas-batas

Utara : Rumah D1/62
Selatan; rumah D1/60
Timur ; Jalan
Barat : Rumah blok F/10

Menjadi bagian anak yang kedua yang bernama ANAK dan anak yang ketiga bernama ANAK Penggugat dan Tergugat menyatakan karena objek rumah tersebut nilainya lebih besar maka Penggugat dan Tergugat sepakat anak kedua yang bernama ANAK untuk mengkompensasi kepada anak ketiga yang bernama ANAK sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar)

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap harta yang tercantum dalam pasal 2 pada point 3, 4 dan 5 yaitu

Hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah dengan Luas 91 m2 terletak di XXXXXXX, Sidoarjo dengan batas-batas

Utara : Rumah C2/21
Barat : Rumah C2/3
Timur : Jalan
Selatan : Rumah C2/19

Rumah Luas 105 m" terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Selatan : Rumah A2/6 & A2/7
Timur : Rumah A2/7a
Barat : Rumah A2/9

Rumah dengan luas 435 m2 terletak di XXXXXXX, Mojokerto dengan batas-batas

Utara : Kapling cb 2
Selatan : Rumah cb 4
Timur : Jalan
Barat : Tanah kosong

Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi bagian dan hak anak ketiga/terakhir yang bernama ANAK dengan alasan guna untuk kebutuhan biaya pendidikan

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama Penggugat dan Tergugat masih hidup harta tersebut masih dalam penguasaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat berharap anak-anak tetap menjadi anak yang soleh solehah dan berbakti kepada orangtua;

Pasal 9

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap

Hlm 4 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 10

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Isi kesepakatan tertanggal 21 Mei 2024 telah dibacakan kepada para pihak, dan masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan menyatakan anak-anaknya menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 1093 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 540 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 1755 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 1615 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional XXXXXXXX. Bukti surat

Hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 1865 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Bahwa untuk memastikan kebenaran objek yang dimaksud maka Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Juni 2024 dengan ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Rumah dengan Luas 112,5 m² terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan Batas- batas

Utara : Jalan perumahan
Selatan : lahan kosong perumahan
Timur : Rumah J2 /15
Barat : Rumah J2/17

Rumah tersebut ditempati anak pertama dengan sertifikat Hak milik Nomor 1755;

2. Rumah dengan Luas 135 m², ukuran tanah 9 m x 15 m, terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan batas-batas

Utara : Rumah D1/60 milik XXXXXXX
Timur; jalan permahan/ fasilitas umum;
Selatan; Rumah No D1/62 milik bapak XXXXXXX
Barat : Rumah No A2/9 milik Bapak XXXXXXX;

rumah terdiri dari 2 lantai ditempati oleh Tergugat dan anak bernama XXXXXXX dan atas pertanyaan MAJELIS Hakim tidak keberatan memberikan kompensasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada anak ketiga dengan sertifikat hak milik nomor 0540;

3. Rumah dengan Luas 91 m² terletak di XXXXXXX, Sidoarjo dengan batas

Utara : Rumah C2/19 milik Pak XXXXXXX;

Hlm 6 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Rumah tidak tahu blok berapa dan tidak tahu pemiliknya;

Timur : Jalan perumahan;

Selatan : Rumah C2/21, sekolah TK

dalam keadaan kosong dan hendak dijual dengan sertifikat hak milik

Nomor 1863

4. Rumah Luas 105 m² terletak di XXXXXXX, Sidoarjo

Dengan batas-batas

Utara : Jalan perumahan

Selatan : Rumah A2/6 & A2/7

Timur : Rumah A2/7 milik Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Barat : Rumah A2/9 milik bapak XXXXXXX

rumah 2 lantai, 1 kamar di atasnya dan bawahnya 2 kamar, rumah tersebut dihuni oleh ustadz guru mengaji keluarga dengan sertifikat hak milik Nomor 1615;

Bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek yang berada dalam wilayah XXXXXXX berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 20 Juni 2024 dan ditemukan sebagai berikut;

- Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya di XXXXXXX, XXXXXXX, ukuran tanah 15 m x 29 m dan bangunan di atasnya ukuran 9 m x 14 m dengan batas-batas

Utara : tanah kosong milik developer

Timur : Jalan Umum

Selatan : Rumah milik XXXXXXX

Barat : Tanah kosong

dengan sertifikat hak milik nomor 1311 dan sertifikat hak milik

Nomor 1093;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah mengajukan surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Mei 2024 dan memohon kepada Majelis Hakim agar dituangkan dalam putusan perkara ini (vide Pasal 10 Surat Kesepakatan Damai Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 Mei 2024). Dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah XXXXXXXX Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan menjadi suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sempurna (volledig), mengikat (bindende), menentukan (beslissende) dan memaksa (dwingende);

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam suatu akta perdamaian harus memenuhi atau setidaknya tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek kesepakatan, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek dan
- 4) Adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang dilampiri Surat Kesepakatan Damai Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 Mei 2024, para pihak terbukti telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan a quo secara damai. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat pertama suatu

Hlm 8 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak baik dalam surat gugatan maupun dalam surat kesepakatan damai Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 Mei 2024, yang seluruhnya dibenarkan oleh para pihak dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersepakat seluruhnya telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya para pihak dinilai telah memenuhi syarat kedua suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kecakapan para pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek kesepakatan para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat tertanggal 7 Juni 2024 dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek yang berada dalam wilayah Pengadilan Agama Mojokerto objek yang dimaksud dalam kesepakatan benar adanya hanya batasnya ada yang berbeda karena itu dalam amar yang dituangkan adalah yang sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa objek kesepatan para pihak sebagaimana maksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian Nomor 1487/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 Mei 2024 dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, merupakan benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang. Objek memiliki ukuran dan batas-batas yang jelas dan dasar kepemilikan yang jelas, dan menurut kelaziman dapat diserahkan/dihibahkan sebagaimana maksud pokok surat kesepakatan damai ini. Adapun mengenai kesepakatan Pasal 5 pada saat pemeriksaan setempat ANAK menyatakan tidak keberatan kesepakatan tersebut dan bersedia memberikan kepada anak ketika kompensasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Atas dasar itu, surat kesepakatan tersebut dinilai telah memenuhi pula syarat ketiga dan keempat suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya objek dan kausa yang halal dalam kesepakatan;

Hlm 9 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subjek maupun objeknya, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian, kemudian Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara a quo oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan yaitu Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah XXXXXXXRI Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokok bunyinya sebagai berikut;

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa harta tidak bergerak;

- Rumah dengan Luas 112,5 m2 terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan Batas- batas

Utara : Jalan perumahan

Selatan : lahan kosong perumahan

Timur : Rumah J2 /15

Barat : Rumah J2/17

- Rumah dengan Luas 135 m2, ukuran tanah 9 x 15 m, terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan batas-batas

Utara : Rumah D1/60 milik pak Yananto

Hlm 10 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur; jalan perumahan/ fasilitas umum;

Selatan; Rumah No D1/62 milik bapak XXXXXXX

Barat : Rumah No A2/9 milik Bapak XXXXXXX;

- Rumah dengan Luas 91 m2 terletak di XXXXXXX,

Sidoarjo dengan batas

Utara : Rumah C2/19 milik Pak XXXXXXX;

Barat : Rumah tidak tahu blok berapa dan tidak tahu pemiliknya;

Timur : Jalan perumahan;

Selatan : Rumah C2/21, sekolah TK

-Rumah Luas 105 m" terletak di XXXXXXX, Sidoarjo

Dengan batasa-batas

Utara : Jalan perumahan

Selatan : Rumah A2/6 & A2/7

Timur : Rumah A2/7 milik Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Barat : Rumah A2/9 milik bapak XXXXXXX

-Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya di XXXXXXX, XXXXXXX, ukuran 15 x 29 m2 dan bangunan di

atasnya ukuran 9 x 14 m dengan batas-batas

Utara : tanah kosong milik developer

Selatan : Rumah milik XXXXXXX

Timur : Jalan Umum

Barat : Tanah kosong

2. Bahwa kedua belah pihak sepakat harta yang tercantum dalam pasal 2 sebagaimana tersebut akan dihibahkan ke Anak-Anak sesuai kesepakatan bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap harta yang tercantum dalam Pasal 2 pada point 01 Rumah dengan Luas 112,5 m2 terletak di XXXXXXX, Sidoarjo

Dengan Batas- batas

Utara : Jalan perumahan

Selatan : lahan kosong perumahan

Timur : Rumah J2 /15

Hlm 11 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda



Barat : Rumah J2/17

Menjadi bagian anak yang pertama yang bernama ANAK, dengan sertifikat hak milik nomor 1755;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap harta yang tercantum dalam Pasal 2 pada poit No. 02 Rumah dengan Luas 135 m2 terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan batas-batas

Utara : Rumah D1/60 milik Pak XXXXXXX

Selatan; rumah D1/62 milik bapak XXXXXXX

Timur ; Jalan perumahan/pasilitas umum

Barat : Rumah Nomor A2/9 milik bapak XXXXXXX

Menjadi bagian anak yang kedua yang bernama ANAK dan anak yang ketiga bernama ANAK Penggugat dan Tergugat menyatakan karena objek rumah tersebut nilainya lebih besar maka Penggugat dan Tergugat sepakat anak kedua yang bernama ANAK untuk memberikan kompensasi kepada anak ketiga yang bernama ANAK uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rumah) dengan sertifikat hak milik Nomor 0540;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap harta yang tercantum dalam pasal 2 pada point 3, 4 dan 5 yaitu;

- Rumah dengan Luas 91 m2 terletak di XXXXXXX, Sidoarjo dengan batas-batas

Utara : Rumah C2/19 milik Pak XXXXXXX

Barat : Rumah tidak diketahui blok berapa dan tidka tahu pemiliknya;

Timur : Jalan perumahan

Selatan : Rumah C2/21, sekolah TK

Sertifikat hak milik Noo 1863;

- Rumah Luas 105 m" terletak di XXXXXXX, Sidoarjo Dengan batas-batas;

Utara : Jalan perumahan

Selatan : Rumah A2/6 & A2/7

Hlm 12 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rumah A2/7 milik bapak XXXXXXXXXXXXXXXX

Barat : Rumah A2/9 milik bapak XXXXXXXX

Sertifikat hak milik nomor 1615;

- Sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya, terletak di XXXXXXXX, Mojokerto seluas 435 m2, ukuran tanah 15 m x 29 m dan bangunan di atasnya ukuran 9 m x 14 m dengan batas-batas

Utara : tanah kosong milik developer

Selatan : Rumah milik XXXXXXXX

Timur : Jalan Umum

Barat : Tanah kosong

Sertifikat Hak milik Nomor 1311 dan Nomor 1093

Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi bagian dan hak anak ketiga/terakhir yang bernama ANAK dengan alasan guna untuk kebutuhan biaya pendidikan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama Penggugat dan Tergugat masih hidup harta tersebut masih dalam penguasaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berharap anak-anak tetap menjadi anak yang soleh solehah dan berbakti kepada orangtua;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

9. Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.470.000,00
PS	Rp	7.990.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hlm 14 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP PS	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	9.640.000,00

Hlm 15 dari 14 hlm. Putusan No.1487/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)